

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik menggambarkan bahwa 30,1 persen atau 79,55 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan anak-anak yang berusia 0-17 tahun. Hal ini menandakan bahwa hampir dari 1 diantara 3 penduduk Indonesia adalah anak-anak. Angka tersebut juga diprediksikan tidak akan mengalami perubahan secara signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan (Windiarto, Yusuf, Nugroho, dkk., 2019). Tingginya jumlah anak perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk dapat mengelola kebijakan yang mendukung perkembangan anak mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan menentukan masa depan bangsa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingginya jumlah anak di Indonesia juga dibarengi dengan munculnya berbagai kasus pelanggaran yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu: Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berikut data terkait dengan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum:

Tabel I. 1 Data Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum

No	Kasus Perlindungan Anak	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
8	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	1.413	1.428	2.208	1.221	733	7.003
0	Anak Sebagai Pelaku	0	0	0	0	0	0
801	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	53	76	105	81	62	0
802	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	11	21	27	22	23	0
803	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomip/pedofilia, dsb)	324	247	561	157	86	0
804	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	46	53	66	36	31	0
805	Anak Sebagai Pelaku Pemcurian	92	51	47	81	24	0
806	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	86	48	58	52	39	0

807	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	18	28	46	48	14	0
808	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	27	21	17	6	5	0
809	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	5	14	21	19	23	0
0	Anak Sebagai Korban	0	0	0	0	0	0
810	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	57	215	273	197	84	0
811	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	16	74	41	58	37	0
812	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	412	343	656	218	120	0
813	Anak Sebagai Korban Pembunuhan	86	62	94	59	39	0
814	Anak Sebagai Korban Pencurian	26	36	43	34	30	0

815	Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas	58	49	51	74	48	0
816	Anak Sebagai Kepemilikan Senjata Tajam	7	13	28	23	11	0
817	Anak Sebagai Korban Penculikan	45	47	34	16	18	0
818	Anak Sebagai Korban Aborsi	4	5	11	16	25	0
819	Anak Sebagai Korban Bunuh Diri	35	17	19	15	6	0
0	Anak Sebagai Saksi	0	0	0	0	0	0
820	Perlindungan Saksi oleh LPSK	1	3	4	2	2	0
821	Perlindungan Saksi oleh Kepolisian	4	5	6	7	6	0

Sumber : (KPAI, 2016)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI jumlah kasus ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) dari tahun 2012 sampai 2016 mencapai 7.003 kasus. Dimana angka pelanggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 2.208. Meskipun sempat menurun pada tahun 2015 dan 2016 (KPAI, 2016). Pada tahun 2017 kasus ABH kembali meningkat yaitu mencapai 1.568 kasus, lalu kembali menurun pada tahun 2018 yaitu 1.434 kasus (Jamil , 2019).

Jika dilihat dari banyaknya kasus ABH maka kurang adil apabila proses hukum yang diberlakukan terhadap terdakwa anak disamakan dengan proses hukum

terhadap terdakwa dewasa. Apalagi mengingat anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan kepentingan dan masa depan anak (Destian, Bahari, dan Rustiyarso). Maka dari itu, dibutuhkan pengendalian sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan upaya rehabilitasi sosial. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PA (Perlindungan Anak) Pasal 59A poin a menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

Jika merujuk kepada Permensos (Peraturan Menteri Sosial) Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilaku sehingga nantinya dapat berinteraksi kembali dalam kehidupan setelah mengalami suatu masalah. Rehabilitasi diberikan kepada ABH yang meliputi korban tindak pidana, saksi tindak pidana, dan anak yang diduga melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum. (Menteri Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia No. 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum)

Saat ini lembaga negara yang memiliki tugas menangani Rehabilitasi Sosial ABH adalah BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus). Namun keberadaan BRSAMPK saat ini masih belum optimal hal ini dapat terlihat dari jumlah BRSAMPK yang hanya ada 8 di Indonesia yang terdiri dari BRSAMPK Handayani Bambu Apus Jakarta, BRSAMPK Mataram, BRSAMPK Todolli Makasar, BRSAMPK Antasena Magelang, BRSAMPK Alyatama Jambi, BRSAMPK Naibonat Kupang, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru, dan BRSAMPK Darussa'adah Aceh (Domasti, 2018).

BRSAMPK Handayani merupakan salah satu unit yang secara serius menangani kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus salah satunya adalah ABH. Selama lima tahun terakhir BRSAMPK Handayani menangani lebih dari 1.000 anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdiri dari anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana. Sebanyak 139 kasus di tahun 2015, 431 kasus di tahun 2016, 270 kasus di tahun 2017, 367 di tahun 2018 (Profil Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Handayani" di Jakarta, 2019). Serta sampai bulan Mei 2019, ada 165 kasus anak yang ditangani (Barus, 2019).

Penelitian di beberapa tempat menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Ansy Praditya Novari yang berjudul Peran Balai Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Anak Rehabilitasi Sosial diberikan dengan terapi psikososial, terapi mental dan spiritual yaitu pelayanan konseling individu maupun kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, konatif dan sosial yang bertujuan terjadinya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang adaptif. Lalu Penelitian Andi Destian, Yohannes Bahari dan Rustiyarso yang berjudul Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku Tindak kriminal Pencurian di PLAT (Pusat Layanan Anak Terpadu) Pontianak menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi terdiri dari lima jenis kegiatan yaitu disiplin pribadi, mental spiritual (keagamaan), pemantapan perubahan perilaku, bimbingan sosial individu/kelompok dan bimbingan keterampilan.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani).

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada di BRSAMPK Handayani.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dari penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalankan rehabilitasi sosial di BRSAMPK Handayani.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani?
2. Bagaimana pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (anak yang berkonflik dengan Hukum)?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan terutama terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) sebagai bagian dari upaya pengembangan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkembang di masyarakat (*civic community*).
2. Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar lembaga negara yang menangani rehabilitasi sosial dapat memperbaiki diri dalam pelaksanaan tugas yang diberikan terutama BRSAMPK Handayani,

selain itu pemerintah diharapkan dapat membuat strategi dalam menangani permasalahan rehabilitasi sosial yang masih ditemukan dan pemerintah sadar akan pentingnya Lembaga Sosial seperti BRSAMPK Handayani sehingga dapat menambahkan jumlah Lembaga Sosial ini sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

